



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rancangan peraturan daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/I/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/I/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna VII Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 29 Juli 2019 dengan agenda acara Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 oleh Bupati Belitung Timur;
 2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 1 September 2019;
 3. Hasil Rapat Gabungan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 2 September 2019;
 4. Hasil Rapat Paripurna XIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 3 September 2019 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
2. Raperda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; dan
3. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

KEDUA : Rincian masing-masing Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

3
Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 3 September 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,**



TOM HARYONO HARUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



SRI MULYANI, S.IP
Pembina

NIP. 197501202001122001